



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI  
NOMOR : 411.2/71 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG  
MASA BHAKTI 2025-2030

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Desa Jungsemi Nomor 4 Tahun 2025 ayat (5) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus LKD dalam hal ini Tim Penggerak PKK desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Camat.
- Mengingat :
  1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  5. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan atas Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);

6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 4)

Memperhatikan : Hasil Rapat TP PKK dan Pempdes pada tanggal 15 Oktober 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( TP PKK ) Desa Jungsemi Kecamatan Wedung untuk masa bhakti tahun 2025-2030 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas TP PKK tersebut Diktum PERTAMA adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

KETIGA : Fungsi TP PKK adalah :

- a. penggali dan penggerak potensi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. penyuluhan kepada keluarga meliputi kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; dan
- c. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Kepala Desa Jungsemi Nomor 411.2/28 TAHUN 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jungsemi

pada tanggal : 15 Oktober 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI  
NOMOR : 411.2/71 TAHUN 2025  
TANGGAL : 15 Oktober 2025

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG  
MASA BHAKTI 2025-2030

| No. | Kedudukan dalam Tim  | Nama                  | Keterangan |
|-----|----------------------|-----------------------|------------|
| 1   | 2                    | 3                     | 4          |
| 1.  | Ketua                | IMROATUS SOLEHAH      | RT 002/001 |
| 2.  | Wakil Ketua          | ELSA ROSMIYANTI, S.Si | RT 006/001 |
| 3.  | Sekretaris           | ALIS RAHMAWATI, S.Pd  | RT 006/001 |
| 4.  | Wakil Sekretaris     | SITI HAJAR ISTIQOMAH  | RT 003/004 |
| 5.  | Bendahara            | MISFA'ATI ULFAH, S.Pd | RT 004/001 |
| 6.  | Wakil Bendahara      | Hj. ZULIATI           | RT 004/001 |
| 7.  | Ketua Pokja I        | NUR ASIH              | RT 005/001 |
| 8.  | Wk. Ketua Pokja I    | FACHRIYAH             | RT 002/002 |
| 9.  | Sekretaris Pokja I   | ANIK JULIWANTI        | RT 002/004 |
| 10. | Anggota Pokja I      | ANIS KHOLILLAH        | RT 001/003 |
| 11. | Ketua Pokja II       | SARI SITAWATI, S.Pd   | RT 006/001 |
| 12. | Wk. Ketua Pokja II   | SRI HINDAYATUN        | RT 001/003 |
| 13. | Sekretaris Pokja II  | DEFINING TIYAS        | RT 002/001 |
| 14. | Anggota Pokja II     | DWI SURYANI           | RT 004/002 |
| 15. | Ketua Pokja III      | MASIROH               | RT 005/002 |
| 16. | Wk. Ketua Pokja III  | SHODIQOH              | RT 002/002 |
| 17. | Sekretaris Pokja III | TAFRICHAH             | RT 005/002 |
| 18. | Anggota Pokja III    | ENDANG PUJI ASTUTIK   | RT 003/002 |
| 19. | Ketua Pokja IV       | MASFUFAH, Amd. Keb    | RT 004/001 |
| 20. | Wk. Ketua Pokja IV   | MUSAFAROH             | RT 002/003 |
| 21. | Sekretaris Pokja IV  | DEWI ISMAWATI         | RT 004/001 |
| 22. | Anggota Pokja IV     | KHOIRIYAH             | RT 004/001 |

KEPALA DESA JUNGSEMI  
  
KUSEMIYANTO